

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim terbesar ketiga di dunia yang memiliki luas laut mencapai 7.827.087 km² dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau. Garis pantainya mencapai 81.000 kilometer persegi.¹Dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari laut dan sisanya adalah pulau. Di dalamnya banyak terdapat sumber daya laut yang membuat negara Indonesia kaya akan hasil laut.

Potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai 7200 triliun per tahunnya. Potensi tersebut dibedakan atas sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber daya terbarukan (*renewable resources*) seperti sumber daya perikanan, mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*) sedangkan sumber daya tidak terbarukan seperti sumber daya minyak, gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Diluar kedua potensi sebelumnya, terdapat jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari, jasa angkutan/transportasi.

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar berdampak pada maraknya kapal-kapal asing masuk ke Indonesia. Perairan Indonesia juga termasuk dalam 14 *fishing ground* (zona tangkap ikan) yang masih berpotensi.³

¹Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Sejarah Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan*, kkp.go.id, diakses 27 November 2015 19:47.

²Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti; 2013.

³Dina Sunyowati, *Dampak Negatif Kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing di Indonesia*, fh.unair.ac.id, 19 November 2015 19:20.

Namun potensi kelautan di Indonesia masih belum dioptimalkan oleh bangsa Indonesia. Terlihat bahwa daerah pesisir pantai yang rata-rata mendapatkan penghasilan dari laut, masih berada pada taraf hidup yang rendah. Paradigma bangsa Indonesia masih terfokus pada pandangan bahwa sektor darat memiliki potensi besar bagi perekonomian bangsa. Hal ini yang menyebabkan aksi pencurian ikan oleh kapal asing dan penangkapan ikan dengan cara yang tidak semestinya marak di Indonesia khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan oleh nelayan-nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

Dalam hukum internasional pengaturan terhadap kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan terdapat dalam *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982. Di laut teritorial, Pasal 17 *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 menyatakan bahwa kapal semua negara baik berpantai atau tidak berpantai dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dengan tunduk pada ketentuan konvensi. Namun hal ini dibatasi dalam Pasal 19 ayat 2 *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 yang mana mengisyaratkan larangan terhadap lintas suatu kapal asing yang dapat merugikan kedamaian, ketertiban dan keamanan negara pantai apabila kapaltersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan yakni setiap kegiatan yang berkenaan dengan perikanan sebagaimana yang tercantum dalam huruf (i). Secara tegas dinyatakan bahwa segala kegiatan yang menyangkut perikanan di laut teritorial oleh kapal asing merupakan kegiatan yang merugikan kedamaian, ketertiban dan keamanan negara pantai. Sedangkan dalam Pasal 56 *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982, negara pantai dalam Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan tanah dibawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Namun dipertegas oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif bahwa kegiatan ekplorasi, eksploitasi sumber daya alam harus didasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dari Pemerintah republik Indonesia.

Food and Agriculture Organization/FAO mendeskripsikan kegiatan perikanan tersebut dengan istilah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* yang berarti penangkapan ikan dilakukan secara illegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.FAO menegaskan praktik *illegal, unreported, and unregulated* menyebabkan kerugian hingga 23 miliar dolar di seluruh dunia, dengan 30 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia.⁴

United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 tidak mengatur mengenai *illegal fishing*. Namun *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* mengatur mengenai kedaulatan negara dalam kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan meliputi perairan pedalaman

⁴*Ibid*

dan laut teritorial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 . Dalam Pasal 2 *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 negara dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya terhadap kapal yang memberi dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai. Hal ini juga berkaitan langsung dengan Pasal 19 ayat (2) *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 yang menyatakan kegiatan perikanan termasuk kedalam kegiatan yang merugikan kedamaian, ketertiban suatu negara.

Di Indonesia, penangkapan ikan secara *illegal, unreported, and unregulated* ini secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kegiatan *illegal, unreported, and unregulated* fishing juga diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kedua pengaturan baik ketentuan nasional maupun internasional tersebut sama-sama saling melengkapi dalam mengatur tindakan penangkapan ikan di Indonesia.

Dari berbagai sumber tercatat kasus *illegal, unreported, and unregulated fishing* di Perairan Indonesia mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2011 tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Tahun 2005 tercatat 216 kasus, tahun 2006 sebanyak 170 kasus, tahun 2007 naik menjadi 198 kasus, tahun 2008 130 kasus, tahun 2009 180 kasus, tahun 2010 195 kasus, dan puncaknya pada tahun 2011 meningkat menjadi 230 kasus.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa upaya Indonesia

⁵Ika Akbarwati, *Pencurian Ikan di Laut NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir*, <http://www.selasar.com>, 19 November 2015 19:32.

dalam pemberantasan praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* belum mampu mengurangi dan mencegah datangnya nelayan-nelayan asing yang menjadikan Indonesia sebagai pilihan untuk mengeksplorasi kekayaan laut.

Maraknya aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia menyebabkan negara merugi setiap tahunnya. Kerugian ekonomis dari pencurian ikan adalah berkurangnya hasil pencaharian nelayan lokal yang berakibat langsung pada banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh pabrik-pabrik pengolahan ikan yang operasionalnya bergantung pada stock ikan. Dari segi politik, praktik pencurian ikan menyebabkan ketegangan antar negara dan menimbulkan citra yang tidak baik diakibatkan negara pantai tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dengan baik. Selain itu dampak sosial yang muncul akibat pencurian ikan adalah mencuatnya konflik-konflik negara-negara yang berawal dari konflik kecil antar nelayan satu negara hingga nelayan antar negara yang dapat memicu masalah antar negara.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING* (IUU *FISHING*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.**